



SALINAN

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 164 TAHUN 2025
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik pada prinsipnya bersifat terbuka, namun terdapat Informasi Publik yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dikecualikan untuk melindungi kepentingan yang dilindungi oleh hukum;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan, pengklasifikasian, dan pelayanan Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Universitas Negeri Semarang serta menjamin pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik secara tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
 7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
 8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dan/atau dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
4. Informasi Publik yang Dikecualikan adalah Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik kepada UNNES.
6. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di UNNES.

BAB II PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pasal 2

- (1) Informasi Publik pada prinsipnya bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pemohon Informasi Publik, kecuali Informasi Publik yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan.
- (2) Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Informasi Publik yang tidak dapat diberikan kepada Pemohon Informasi Publik karena terdapat kepentingan yang dilindungi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengecualian Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat ketat dan terbatas.
- (4) Penetapan Informasi Publik sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan dilakukan berdasarkan Pengujian Konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Informasi Publik yang Dikecualikan di lingkungan UNNES meliputi:

- a. informasi proses dan hasil evaluasi akademik mahasiswa.
- b. informasi identitas pelapor, isi laporan, berita acara dan hasil pemeriksaan, serta rekomendasi sanksi dalam penanganan pelanggaran etika dan atau kekerasan.
- c. informasi proses dan hasil pemeriksaan penjatuhan hukuman disiplin pegawai.
- d. konfigurasi *data center*, *database*, aplikasi, *software*, *username* dan *password*.
- e. informasi keuangan dan aktivitas perbankan pribadi mahasiswa, alumni, dosen, dan tenaga kependidikan UNNES.
- f. Informasi pribadi mahasiswa, alumni, dosen, dan tenaga kependidikan UNNES.
- g. Informasi pertimbangan mutasi pegawai.
- h. konsep/gagasan/temuan/laporan terkait hak kekayaan intelektual yang belum final.
- i. rincian harga perkiraan sendiri yang terdiri dari perhitungan harga perkiraan sendiri, hasil survei, harga satuan.
- j. data konsultasi hukum yang sedang ditangani; dan
- k. informasi yang menurut sifatnya rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Rincian Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

- (2) Penyusunan dan pemutakhiran perincian Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPID berdasarkan hasil Pengujian Konsekuensi.

Pasal 5

- (1) Dalam hal suatu dokumen mengandung Informasi Publik yang dapat diberikan dan Informasi Publik yang Dikecualikan, PPID wajib memberikan bagian Informasi Publik yang dapat diberikan setelah menghitamkan dan/atau mengaburkan bagian Informasi Publik yang Dikecualikan.
- (2) Penghitaman dan/atau pengaburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sedemikian rupa sehingga Informasi Publik yang Dikecualikan tidak dapat diketahui oleh Pemohon Informasi Publik.
- (3) Dalam hal Informasi Publik diberikan sebagian, PPID menyampaikan kepada Pemohon Informasi Publik alasan pengecualian terhadap bagian informasi yang tidak diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penghitaman dan/atau pengaburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh menghilangkan atau mengubah substansi Informasi Publik yang dapat diberikan.

BAB III

PENGUJIAN KONSEKUENSI DAN PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Pasal 6

- (1) PPID melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik yang akan ditetapkan sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mempertimbangkan:
 - a. sifat informasi yang akan dikecualikan;
 - b. dasar hukum pengecualian;
 - c. konsekuensi apabila informasi dibuka;
 - d. kepentingan yang dilindungi apabila informasi ditutup; dan
 - e. jangka waktu pengecualian.
- (3) Hasil Pengujian Konsekuensi dituangkan dalam dokumen Pengujian Konsekuensi dan menjadi dasar penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan.
- (4) Pengujian Konsekuensi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan:

- a. sebelum adanya Permintaan Informasi Publik;

- b. pada saat adanya Permintaan Informasi Publik; atau
- c. pada saat penyelesaian sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisioner.

Pasal 8

- (1) Informasi Publik yang telah ditetapkan sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan memiliki jangka waktu pengecualian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil Pengujian Konsekuensi.
- (2) Sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID dapat melakukan peninjauan kembali terhadap status Informasi Publik yang Dikecualikan.
- (3) Informasi Publik yang telah berakhir jangka waktu pengecualiannya menjadi Informasi Publik yang terbuka sepanjang tidak terdapat dasar hukum lain yang menyebabkan informasi tersebut tetap dikecualikan.
- (4) Perubahan status Informasi Publik yang Dikecualikan dituangkan dalam penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Informasi Publik yang Dikecualikan dapat diberikan kepada pihak yang berwenang apabila terdapat perintah atau permintaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPID sesuai dengan kewenangan, prosedur, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah status informasi tersebut sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan untuk Pemohon Informasi Publik pada umumnya.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 138 Tahun 2025 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Universitas Negeri Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Desember 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

